

**PENGUNGKAPAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR BUKIT RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : EDRIAWAN PUTRA
NPM : 2074201195**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2024**

PANTUN DAN SYAIR MELAYU

**RAMAI BERKUMPUL HANDAI TAULAN
DALAM NAUNGAN RUMAH KACA
AWAL BISMILLAH SAYA UCAPKAN
SEMOGA BAPAK DAN IBU BERKENAN MEMBACA**

**PERGI KE KEBUN MENCARI DURIAN
PULANGNYA KETIKA PAGI HARI
TERIMA KASIH ATAS KESEMPATAN
UNTUK MENGISI PRESENTASI SKRIPSI INI**

**AMBIL KAYU UNTUK MEMBUAT MEJA
KAYU DISATUKAN DENGAN PAKU
SEBELUM PRESENTASI DIBUKA
SAYA UCAPKAN SALAM TERLEBIH DAHULU**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



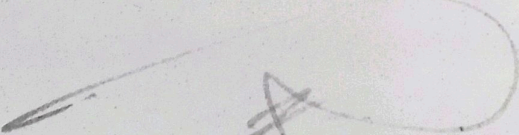
TANDA PERSETUJUAN

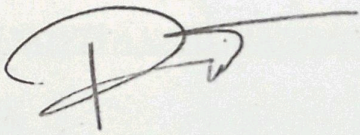
NAMA : EDRIAWAN PUTRA
NPM : 2074201195
JUDUL SKRIPSI : PENGUNGKAPAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


Dr. H.M. Yusuf Daeng, M. S.H., M.H., Ph.D


Rizana, S.H., M.H

Mengetahui
Dekan


Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

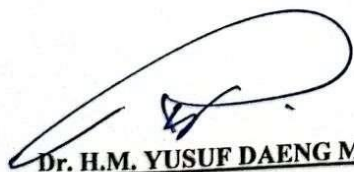
Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : EDRIAWAN PUTRA
NPM : 2074201195
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PENGUNGKAPAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
SEKTOR BUKIT RAYA.
TANGGAL LULUS : 03 JULI 2024

PANITIA

KETUA



Dr. H.M. YUSUF DAENG M, S.H., M.H., Ph.D.

SEKRETARIS



TRI NOVITA SARI MANIHURUK, S.H., M.

ANGGOTA



RIZANA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : EDRIAWAN PUTRA
NPM : 2074201195
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100
- 70 – 79,99
- 60 – 69,99
- 50 – 59,99

: A
: B
: C
: D

(Handwritten: B is circled, followed by KP, HP, R)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDRIAWAN PUTRA**
NPM : **2074201195**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PENGUNGKAPAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 5 Juli 2024



EDRIAWAN PUTRA
2074201195

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PENGUNGKAPAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I M. Azani, S.Th.i, M.Si, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Bapak Dr. H.M. Yusuf Daeng, M. S.H., M.H., Ph.D, dalam hal ini selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

7. Ibu Rizana, S.H., M.H., dalam hal ini selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
8. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
9. Terima kasih karyawan dan karyawan yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
10. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga ALLAH SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 20 Mei 2024
Penulis

EDRIAWAN PUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN DAN SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	7
E. Metode Penelitian	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	18
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	18
B. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Bukit Raya	23
BAB III TINJAUAN UMUM PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....	28
A. Pengertian Polisi dan Dasar Hukum Kepolisian di Indonesia	28

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum	33
C. Tinjauan Umum Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana	36
D. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.....	50
BAB IV PENGUNGKAPAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR BUKIT RAYA.....	56
A. Pengungkapan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya	56
B. Hambatan dalam Pengungkapan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya.....	66
C. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pengungkapan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya	76
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92
LEMBARAN PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya	4
Tabel I. 2 Populasi dan Sampel.....	15
Tabel II. 1 Keadaan wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan dan Kelurahan .	19
Tabel II. 2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kota Pekanbaru.....	20
Tabel II. 3 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Agama	22
Tabel IV. 1 Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Struktur Organisasi Satuan Reskrim Kepolisian Sektor Bukit Raya.....	27
---	----

ABSTRAK

Penelitian ini di latarbelakangi beberapa hambatan dalam pengungkapan hukumnya seperti barang bukti hasil kejahatan sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku disembunyikan dan tersangka memberikan keterangan yang berbeda-beda pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan guna mengumpulkan informasi dari tersangka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengungkapan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya, faktor yang menjadi penghambat yang timbul serta upaya yang dilakukan guna mengatasi hambatan yang timbul tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan Pengungkapan Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya, untuk menjelaskan hambatan dan menjelaskan upaya mengatasi hambatan. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisa menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisa kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih jauh memuaskan yang mana dari kejadian penangkapan tidak menunjukan surat perintah penahan dan dalam melakukan penangkapan terjadinya penganiayaan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat aparat hukum dalam pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka. Hambatan yang timbul adalah barang bukti hasil curian sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku disembunyikan, dalam hal mengumpulkan bukti tersebut membutuhkan waktu yang cukup untuk mencari barang bukti hasil pencuriannya, tersangka memberikan keterangan yang berbeda-beda pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan guna mengumpulkan informasi dari tersangka dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dan ketaatan pada hukum merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum tersebut di tengah-tengah masyarakat dengan upaya melakukan pengawasan baik dari Internal Kepolisian terhadap perlindungan hak-hak tersangka, meningkatkan penyuluhan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat perihal ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya apabila berhubungan dengan perbuatan pidana, meningkatkan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan terhadap proses penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.

Kata Kunci : Pengungkapan Pencurian, Kekerasan, Kepolisian Sektor Bukit Raya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan oleh *the founding fathers* sebagai suatu Negara Hukum (*Rechtsstaat* atau *The Rule of Law*). Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹

Negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.² Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan diilhami masyarakat sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum yang

¹ Adnan Buyung Nasution, *Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan, Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*, (Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum, 2007), hlm. 97.

² Sumaryono, *Etika dan Hukum*, (Jakarta: Kanisius, 2002), hlm. 35.

masing-masing mempunyai fungsi untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat agar berjalan dengan baik dan semestinya.³

Dewasa ini tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di dalam negara ini adalah semakin banyak dan semakin luas, hal tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang ada antaranya seperti faktor ekonomi, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Selain itu hubungan pergaulan antara sesama juga sangat berpengaruh menjadi suatu faktor dilakukannya tindak pidana yang sering terjadi. Pergaulan yang salah sering menjerumuskan seseorang ke dalam suatu jalan yang salah sehingga akhirnya orang tersebut melakukan suatu tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan masyarakat adalah tindak pidana percurian yang disertai dengan kekerasan. Sebagai perwujudan negara ini merupakan negara hukum adalah dilakukannya proses penyidikan pada setiap tindak pidana yang terjadi.⁴

Kejahatan merupakan suatu kejadian yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita mendengar berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan muncul bukan dari campur tangan penguasa saja, tetapi juga muncul dari persoalan pribadi ataupun keluarga. Individu yang merasa dirinya menjadi korban perbuatan orang lain, akan mencari balas terhadap pelakunya.⁵ Kejahatan bila ditinjau dari sudut

³ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.127.

⁴ Marwan, *Kamus Hukum*, (Yogyakarta: Gama Press, 2009), hlm. 54.

⁵ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 16.

pandang hukum pidana disebut dengan istilah kekerasan. Tindak pidana dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan hukum dimana yang dapat memberi dampak negatif secara fisik, emosional, dan psikologi terhadap orang yang menjadi sasaran.⁶

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP menjelaskan bahwa:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

⁶ *Ibid.*, hlm. 18.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Tabel I. 1
Jumlah Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya

No	Tahun	Jumlah Perkara	P-21	Lidik
1	2022	27 Kasus	14 Kasus	13 Kasus
2	2023	20 Kasus	14 Kasus	6 Kasus
3	2024	10 Kasus	6 Kasus	4 Kasus

Sumber : Data Kepolisian Sektor Bukit Raya tahun 2022 s/d 2024.

Dari tabel diatas bahwa tindak pidana pencurian pencurian dengan kekerasan sering terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya yang mana pada tahun 2022 terdapat 27 kasus yang mana terdiri dari 14 kasus P-21 dan 13 kasus lidik, pada tahun 2023 terdapat 20 kasus yang mana 14 kasus P-21 dan 6 kasus lidik sedangkan pada tahun 2024 terdapat 10 kasus yang terdiri dari 6 kasus P-21 dan 4 kasus sidik. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 365 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan

dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu kejahatan yang marak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya adalah pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini semakin banyak dari tahun ketahun, dari permasalahan ini dapat dijelaskan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini terdapat kesulitan bagi penyidik bagian Reskrim yang melakukan pembuktian, karena jumlah tersangka pencurian dengan kekerasan begitu banyak laporan yang masuk di Kepolisian Sektor Bukit Raya dalam tiap tahunnya.

Oleh karena itu dari berbagai macam persoalan diatas dan untuk membuktikan dugaan-dugaan yang ada maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang di beri judul **“Pengungkapan Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya?
2. Bagaimanakah hambatan dalam pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya?
3. Bagaimanakah upaya dalam mengatasi hambatan pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan permasalahan tersebut.
- c. Untuk memberikan kontribusi bagi Kepolisian Sektor Bukit Raya Kota Pekanbaru dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Teori-teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang harus dicapai di dalam penjatuhan pidana.⁷

Teori absolut (*teori retributif*), memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.⁸

Teori relatif (*deterrence*), teori ini memandang pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan, dari teori ini muncul tujuan pidana sebagai sarana pencegahan yaitu pencegahan umum yang

⁷ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung : Rafika Aditama, 2009), hlm. 22.

⁸ Leden Marpaung, *Asas Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

ditujukan pada masyarakat. Berdasarkan teori ini, hukuman yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud dan tujuan hukuman itu yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal, selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan.⁹

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar pembenaran pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁰

Teori gabungan (*integratif*) mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹¹ Teori pembedaan yang dikemukakan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁰ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta : Alfabeta, 2010), hlm. 21.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Kencana Prenada, 2005), hlm. 98.

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
3. Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, secara tradisional definisi hukum pidana adalah memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggaran yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.¹²

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut dan dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, namun perlu diingat bahwa, larangan ditujukan pada perbuatannya yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

¹² Samidjo, *Ringkasan tanya jawab Hukum Pidana*, (Bandung : Amrico, 2015), hlm. 1.

ditimbulkan oleh seseorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.¹³

Pengertian tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan atau merumuskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk mengetahui suatu perbuatan termasuk kedalam tindak pidana, harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut, secara umum dalam hukum pidana positif. Unsur-unsur tindak pidana ada dua yaitu unsur subjektif dan objektif.

1. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini meliputi:¹⁴
 - a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
 - b. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan seseorang sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

¹³ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 2013), hlm. 11.

¹⁴ Mukhlis, Pengertian Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volum 4, Nomor 1, April 2016, hlm. 34.

- c. Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat
- 2. Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu didalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.¹⁵ unsur ini meliputi :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Dotus atau culpa*).
 - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 153 ayat 1 KUHP.
 - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
 - e. Perasaan takut atau *Ivress* seperti antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

3. Teori Kriminologi

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang

¹⁵ Dzaky Ilham, Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 3, September 2020, hlm. 21.

oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan sebagai berikut:¹⁷

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
3. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

¹⁶ Suharso, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang : Widya Karya, 2011, hlm. 196.

¹⁷ M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 11-12.

Kejahatan menurut pandangan para pakar kriminologi secara umum berarti adalah perilaku manusia yang melanggar norma hukum pidana, kejahatan, *criminal law*, merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban, sehingga tidak dapat dibiarkan. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu :¹⁸

1. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
2. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara non penal.
3. Perilaku yang dideskriminalisasi.
4. Populasi pelaku yang ditahan.
5. Tindakan yang melanggar norma.
6. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak

¹⁸ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013), hlm. 78-79.

melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Wilayah Hukum Sektor Bukit Raya, dengan alasan banyaknya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi dari tahun ke tahun.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya.²⁰ Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Bukit Raya, sebanyak 1 orang.
- 2) Penyidik Kepolisian Sektor Bukit Raya, sebanyak 6 orang.
- 3) Tersangka Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebanyak 10 orang.
- 4) Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebanyak 10 orang.

¹⁹ Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, hlm. 1.

²⁰ *Ibid.*, hlm 12.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Bukit Raya, sebanyak 1 orang dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.²¹
- 2) Penyidik Kepolisian Sektor Bukit Raya, sebanyak 3 orang dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
- 3) Tersangka Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebanyak 5 orang dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.
- 4) Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, sebanyak 5 orang dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili

²¹ *Ibid.*, hlm 12.

jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Tabel I. 1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Bukit Raya	1	1	100%
2	Penyidik Kepolisian Sektor Bukit Raya	6	3	50%
3	Tersangka Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	10	5	50%
4	Korban Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan	10	5	50%

Sumber Data : Kepolisian Sektor Bukit Raya Perolehan Tahun 2024.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.

- c. Data tertier, yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara, wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya adalah belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih jauh memuaskan yang mana dari kejadian penangkapan tidak menunjukan surat perintah penahan, dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini sering terjadinya penganiayaan, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat aparat hukum dalam pemeriksaan penyidikan terhadap tersangka.
2. Hambatan pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya adalah barang bukti hasil curian sulit ditemukan disebabkan oleh pelaku disembunyikan, dalam hal mengumpulkan bukti tersebut membutuhkan waktu yang cukup untuk mencari barang bukti hasil pencuriannya, tersangka memberikan keterangan yang berbeda-beda pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan guna mengumpulkan informasi dari tersangka dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan dan ketaatan pada hukum merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum tersebut di tengah-tengah masyarakat.
3. Upaya mengatasi hambatan pengungkapan pencurian dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Bukit Raya adalah melakukan pengawasan baik dari Internal Kepolisian terhadap perlindungan hak-hak tersangka, dimana

bagi penyidik yang melalaikan peranan didalam pemeriksaan tersangka, meningkatkan penyuluhan hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat perihal ketentuan-ketentuan yang ada didalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajibannya apabila berhubungan dengan perbuatan pidana, meningkatkan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi operasional pelaksanaan tugas dan kegiatan terhadap proses penyelidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini.

B. Saran

1. Penyidik Kepolisian Sektor Bukit Raya diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional dan mampu memahami bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
2. Perlu adanya tambahan sarana dan prasarana yang memadai, partisipasi atau kerjasama antara penyidik Kepolisian Resor Pekanbaru dengan Kepolisian Sektor Bukit Raya seperti menambah jumlah personil yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Perlu adanya koordinasi, pengawasan dari Pemerintah sehingga lebih terpantaunya hak-hak kepada terdakwa guna untuk memberikan efek jera kepada para pelaku itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adnan Buyung Nasution. *Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan, Tinjauan, Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan di Berbagai Negara*. Jakarta : Lembaga Bantuan Hukum. 2007.
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil*. Malang: Bayumedia Publishing. 2015.
- , *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang : Bayu Media. 2013.
- Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- AL. Wisnubroto dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2015.
- Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Noordhoff-Kolff. 2009.
- Badjuri dan Yuowono. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: UNDIP Press. 2012.
- Bismar Siregar. *Rasa Keadilan*. Surabaya : Bina Ilmu. 2013.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Ketertiban Yang Adil Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Dardji Darmodihardjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- E Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta : Ichtiar. 2010.
- Gerson Bawengan. *Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek*. Jakarta : Pradnya Paramita. 2015.
- Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2007.

- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara. 2013.
- Momo Kelana. *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Gramedia. 2012.
- Nico Ngani. *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Yogyakarta: Liberty. 2014.
- O.C. Kaligis. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung : Alumni. 2016.
- Oemar Seno Adji. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Erlangga. 2014.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. 2023.
- Samidjo. *Ringkasan tanya jawab Hukum Pidana*. Bandung : Amrico. 2015.
- Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*. Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 2003.
- , *Permasalahan Hukum diIndonesia*. Bandung:Alumni. 2007.
- Soebroto Brotodiredjo. *Pengantar Hukum Kepolisian Umum di Indonesia*. Bandung : Yuhesa. 2012.
- Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 2009.
- Soerjono Soekanto. *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta : Bina Aksara. 2007.
- *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005.
- Suharto Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2018.

Sumaryono. *Etika dan Hukum*. Jakarta: Kanisius. 2012.

Supriadi. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta : Eresco. 2015.

B. Jurnal

Alan Wahyu Pratama, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pecurian, *Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomor 3, Agustus 2018.

Andani Maya Sari, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Hukum*, Volume 4, Nomor 3, Juli 2016.

Andi Febriansyah, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Pidana*, Volume 6, Nomor 1, Juli 2017.

Bilher Hutahean, Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Agustus 2017.

Dzaky Ilham, Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Hukum*, Volume 9, Nomor 3, September 2020.

Lisa Simamora, Analisis Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Volume 2, Nomor 2, Februari 2020.

Mukhlis, Pengertian Tindak Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volum 4, Nomor 1, April 2016.

Rusmiati, Konsep Tindak Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, Desember 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.